

ABSTRAK

Dede Hadi Mulyadi : *Perceraian Dengan Alasan Cacat Badan kajian Pasal 19 Poin E PP Nomor 9 tahun 1975*

Salah satu alasan terjadinya perceraian adalah karena salah satu pihak suami-isteri mendapat cacat badan. Jika suaminya yang cacat badan, maka isterinya berhak menggugat cerai, demikian sebaliknya. Hanya jika isterinya yang mengalami cacat badan permanen sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, ada dua pilihan bagi suami, melakukan poligini atau menceraikan isterinya, sedangkan sang isteri terjebak pada pilihan yang sangat sulit, bahkan diskriminatif, jika menolak dipoligini, maka ia harus menerima untuk dicerai. Berbeda jika suaminya yang cacat badan, tidak ada pilihan bagi isteri kecuali menggugat cerai, karena seorang isteri haram melakukan poliandri.

Penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah, yaitu; (1) Apa yang dimaksud dengan salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri? (2) Bagaimana hak-hak yang diperoleh isteri yang dicerai karena suaminya cacat badan? (3) Bagaimana tinjauan *al-ahwal al-syahsiah* terhadap alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam PP 9/1975 Pasal 19 huruf (e). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban tiga masalah tersebut.

Penelitian bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa perceraian yang sah adalah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1/1974 dan PP. 9/1975. Alasan-alasan terjadinya perceraian berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri, oleh karena itu jika salah satu pihak mendapat penyakit atau cacat badan yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suaminya isteri, perceraian pun dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *content analisis* atau analisis isi data, yakni dengan mengumpulkan data-data literer berupa buku-buku tentang perkawinan dengan segala aspek yang berkaitan dengannya dan buku-buku *fiqh munakahat*. Pendekatan analisis ini atas data tersebut menggunakan pendekatan teoritis yang telah dijadikan kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka. Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi buku-buku yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan materi penelitian. Sumber Data Primer, yaitu *PP 9/1975 Pasal 19 huruf (e)*, *Kompilasi Hukum Islam dan buku Himpunan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku lain yang membahas secara umum tentang perkawinan, perceraian dan syarat-syaratnya. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang bersifat literer.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : (1) Alasan diceraikannya isteri yang cacat badan, sebagai alasan yuridis. Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Putusnya Perkawinan yang dijelaskan oleh Peraturan pemerintah Nomor 91/1975 Pasal 19 Huruf (e) menetapkan bahwa suami berhak mengajukan permohonan talak ke Pengadilan dengan alasan isterinya mengalami cacat badan permanen (2) Tindakan hukum isteri berhak mengajukan hak-hak kebendaan selama perkawinan dengan suaminya, misalnya hak atas harta bersama atau *gono-gini* dan hak *mut'ah*; hak meminta biaya kesehatan sesuai kesepakatan; hak atas nafkah *iddah*; hak-hak lain yang meskipun tidak diatur oleh Undang-undang, tetapi dapat dilaksanakan karena tidak ada larangan dalam Undang-undang, misalnya isteri menuntut hak perwalian anak yang berada di atas usia 12 tahun demi menjaga dan melindungi keadaan isteri yang mengalami cacat badan, terlebih jika suami telah keluar dari kehidupannya karena perceraian; (3) Dalam perspektif *al-ahwal al-syahsiah*, tidak terdapat alasan normatif dalam al-Qur'an tentang alasan menceraikan isteri karena cacat badan, tetapi dalam hadits Rasulullah saw. membolehkannya.